



PENETAPAN

Nomor 1053/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara "*perubahan biodata dalam akta nikah*" pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan para Pemohon tanggal 2 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1053/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg., tanggal 2 Desember 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Januari 2002, para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon II di Desa Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon II selama 11 tahun 11 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang dengan Nomor 41/41/I/2002 tanggal 12 Januari 2002;

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 1053/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.



4. Bahwa setelah menerima buku kutipan akta nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis dikarenakan kesalahan informasi, yakni nama Pemohon I : M. Muzayyin bin H. Chotib, tanggal lahir : 10 April 1969 dan nama Pemohon II : Fathmah binti K.H. Zainulloh sedangkan yang benar adalah nama Pemohon I : Muzayyin bin Moh. Maksum, tanggal lahir : 16 Januari 1969 dan nama Pemohon II : Fathmah binti K.H. Zainulloh Bukhori;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus surat pindah, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus surat pindah;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : M. Muzayyin bin H. Chotib, tanggal lahir : 10 April 1969 dan nama Pemohon II : Fathmah binti K.H. Zainulloh yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 41/41/I/2002 tanggal 12 Januari 2002 sebenarnya adalah nama Pemohon I : Muzayyin bin Moh. Maksum, tanggal lahir : 16 Januari 1969 dan nama Pemohon II : Fathmah binti K.H. Zainulloh Bukhori;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan *perubahan identitas* tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 1053/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507101004690004 tanggal 15 Juli 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 3507101401130006 tanggal 16 Januari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 41/41/I/2002 tanggal 12 Januari 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Ijazah atas nama Pemohon I Nomor 7567/10.0101/10/97 tanggal 2 Juni 1997 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Rektor Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama Pemohon I Nomor 299/421.622.011/XI/2013 tanggal 21 Nopember 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.5);
6. Asli Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama para Pemohon Nomor Kk.15.35.24/PW.01/3099/2013 tanggal 26 Nopember 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.6);

Bahwa, para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 1053/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang mendalilkan para Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata para Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6), semuanya bermeterai cukup

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 1053/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.



dan yang foto kopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3., dan P.4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPERdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, dan P.4) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Kartu Keluarga atas nama para Pemohon dan Ijazah atas nama Pemohon I memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan biodata para Pemohon tertulis nama Pemohon I : nama Pemohon I : Muzayyin bin Moh. Maksu, tanggal lahir : 16 Januari 1969 dan nama Pemohon II : Fathmah binti K.H. Zainulloh Bukhori;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon memberi bukti bahwa biodata para Pemohon yang tertulis dalam akta nikah adalah nama Pemohon I : M. Muzayyin bin H. Chotib, tanggal lahir : 10 April 1969 dan nama Pemohon II : Fathmah binti K.H. Zainulloh;

Menimbang bahwa untuk menilai alat bukti (P.5 dan P.6), Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap (2008 : 590) yang menyatakan bahwa segala bentuk tulisan atau akta yang bukan akta autentik atau segala jenis akta yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, termasuk rumpun ABT, dengan syarat pokok sebagai berikut: surat atau tulisan itu ditanda tangani; isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*reschts handling*) atau hubungan hukum (*reschts bettrekking*); dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 1053/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.



Menimbang bahwa oleh karena bukti P.5 dan P.6 tersebut dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang akan tetapi bukti tersebut ditandatangani dan sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai bukti, maka Majelis Hakim menilai alat bukti (P.5 dan P.6) tersebut merupakan akta di bawah tangan, dan isinya tidak dibantah oleh para Pemohon, karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna (*volledig*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.5 dan P.6) memberi bukti bahwa biodata para Pemohon : nama Pemohon I : M. Muzayyin bin H. Chotib, tanggal lahir : 10 April 1969 dan nama Pemohon II : Fathmah binti K.H. Zainulloh yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 41/41/I/2002 tanggal 12 Januari 2002 sebenarnya adalah : nama Pemohon I : Muzayyin bin Moh. Maksum, tanggal lahir : 16 Januari 1969 dan nama Pemohon II : Fathmah binti K.H. Zainulloh Bukhori;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan para pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 41/41/I/2002 tanggal 12 Januari 2002;
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, dimana biodata para Pemohon I : M. Muzayyin bin H. Chotib, tanggal lahir : 10 April 1969 dan nama Pemohon II : Fathmah binti K.H. Zainulloh yang benar adalah nama Pemohon I : Muzayyin bin Moh. Maksum, tanggal lahir : 16 Januari 1969 dan nama Pemohon II : Fathmah binti K.H. Zainulloh Bukhori;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 1053/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.



Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata para Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah (P.3) seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta akta-akta lainnya (P.1, P.2, dan P.4) yang dimiliki oleh para Pemohon sebelumnya, sehingga jika terjadi perbedaan biodata antara dokumen yang dimiliki oleh penduduk maka harus mengikuti data yang ada dalam bukti diri penduduk dan/atau dokumen yang dimiliki sebelumnya;

Menimbang bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan para Pemohon mengalami *kesulitan* dalam mengurus surat pindah, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon yaitu antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan surat pindah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata para Pemohon yang ada dalam kutipan akta nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam KTP, Kartu Keluarga atau Ijazah akan menjadikan para Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih "*menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata para Pemohon yaitu nama Pemohon I : M. Muzayyin bin H. Chotib, tanggal lahir :

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 1053/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.



10 April 1969 dan nama Pemohon II : Fathmah binti K.H. Zainulloh yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 41/41/I/2002 tanggal 12 Januari 2002 sebenarnya adalah nama Pemohon I : Muzayyin bin Moh. Maksu, tanggal lahir : 16 Januari 1969 dan nama Pemohon II : Fathmah binti K.H. Zainulloh Bukhori;

Menimbang bahwa sesuai dengan petitum permohonan para Pemohon nomor 3 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : M. Muzayyin bin H. Chotib, tanggal lahir 10 April 1969 serta nama Pemohon II : Fathmah binti K.H. Zainulloh yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor 41/41/I/2002 tanggal 12 Januari 2002 diubah menjadi dan/atau yang benar nama Pemohon I : MUZAYYIN BIN MOH. MAKSUM, tanggal lahir : 16 Januari 1969 dan nama Pemohon II : FATHMAH binti K.H. ZAINULLOH BUKHORI;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013 bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 Hijriyah, oleh kami

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 1053/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, NURUL MAULIDAH, S. Ag., M.H. dan AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M. SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh IDHA NUR HABIBAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

AHMAD ZAENAL FANANI, S. HI., M. SI.

Panitera Pengganti,

IDHA NUR HABIBAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 200.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 244.000,-**

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)